

URGENSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENINGKATAN KREATIVITAS ANAK USIA DINI

Farida Mayar¹, Yenni Herwati, Misrayeti³

Program Studi PAUD, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Padang
mayarfarida@gmail.com, yenniherwati@gmail.com, misrayeti47@gmail.com

ABSTRAK

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan anak memberikan anak kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara optimal tanpa gangguan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak dengan baik dalam upaya meningkatkan kreativitas anak. Hasil penelitian ditemukan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak sangat penting karena keamanan dan kenyamanan serta terpenuhi hak-hak anak menjadikan anak bisa mengembangkan dirinya terutama kemampuan kreativitasnya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kreativitas Anak Usia Dini

ABSTRACT

Every child has the right to get legal protection. Child protection gives children the opportunity to develop their potential optimally without distractions. This study aims to explain the importance of the implementation of good child protection in an effort to increase children's creativity. The results of the study found that the implementation of child protection is very important because of the safety and comfort and fulfillment of children's rights so that children can develop themselves, especially their creative abilities.

Keywords: *Child Protection, Early Childhood Creativity*

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini adalah salah satu wahana dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Menurut ("Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003,") pada pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan potensi di dalam diri yang meliputi moral agama, sosial emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, dan fisik motorik (Depdiknas, 2003). Seluruh aspek sangat penting sebagai bekal untuk anak menghadapi masa berikutnya.

Pembelajaran anak usia dini bertujuan untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal sehingga anak menjadikan anak aktif, kreatif sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kemampuan tersebut disebut kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh anak. Anak yang memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi akan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain sehingga mempunyai banyak kesempatan atau diterima dalam suatu kelompok, karena seorang yang kreatif mampu menciptakan sesuatu yang baru bahkan tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang.

Salah satu upaya dalam pengembangan kreativitas anak adalah memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari segala hal yang mengganggu anak dalam proses tumbuh kembangnya. Secara hukum menurut ("Undang-undang Perlindungan Anak No. 35," 2014) tentang perlindungan anak bahwa seluruh anak berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Penyelenggaraan perlindungan anak diatur oleh undang-undang dan dalam pelaksanaannya melibatkan peran perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lain-lain. Anak yang terpenuhi haknya dan terlindungi akan lebih banyak peluang untuk mengembangkan kreativitasnya tanpa hambatan. Jadi lembaga PAUD merupakan pelaksana penyelenggaraan perlindungan anak sekaligus menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak seperti perkembangan kreativitas anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak usia dini merupakan sosok yang sedang berada pada masa keemasan (*golden age*). Setiap pertumbuhan dan perkembangan anak akan berjalan secara pesat apabila distimulasi secara optimal. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Menurut (Sujiono, 2011) Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak.

Anak usia dini sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak usia dini memiliki perbedaan dan karakteristik tersendiri dari orang dewasa. Menurut Cross dalam (Madyawati, 2017) mengemukakan bahwa karakteristik anak usia dini yaitu a) bersifat egosentris; b) bersifat unik; c) mengekspresikan prilakunya secara spontan; d) bersifat aktif dan energik; e) memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal; f) bersifat eksploratif dan jiwa petualang; g) kaya dengan fantasi; h) masih mudah frustrasi; i) kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu; j) memiliki daya perhatian yang pendek; k) memiliki masa belajar yang paling potensial.

Menurut (Madyawati, 2017) Pendidikan Anak Usia Dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Menurut (Suhartini dan Laela, 2018) PAUD bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi setiap anak agar dapat berkembang potensi setiap anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai tipe kecerdasannya.

(Suyadi dan Ulfah, 2013) karakteristik pendidikan anak usia dini yaitu: 1) Mengutamakan kebutuhan anak; 2) Bermain sambil belajar, belajar seraya bermain; 3) Lingkungan yang kondusif dan matang; 4) Menggunakan pembelajar terpadu dalam bermain; 5) Mengembangkan berbagai kecakapan hidup atau keterampilan hidup (*life skills*); 6) Menggunakan berbagai media atau permainan edukatif dan sumber belajar; 7) Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang.

(Helmawati, 2015) dalam Direktorat Pembinaan PAUD, menyatakan prinsip pendidikan anak usia dini meliputi, 1) berorientasi pada kebutuhan anak, 2) sesuai dengan perkembangan anak, 3) sesuai dengan keunikan setiap individu, 4) kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, 5) pembelajaran berpusat pada anak, 6) anak sebagai pembelajar aktif, 7) anak belajar dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial, 8) menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, 9) merangsang munculnya kreativitas dan inovasi, 10) mengembangkan kecakapan hidup anak, 11) menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar, 12) anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya, 13) melibatkan peran serta orang tua, 14) stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh dan mencakup semua aspek perkembangan.

Anak adalah individu yang lemah dan butuh bantuan termasuk dalam tumbuh kembangnya. Menurut (Muda dan Alwi, 2012) Semua anak memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang bebas dari pelecehan dan penelantaran. Seringkali anak menjadi korban atau pelaku karena ketidatahuannya oleh karena itu secara hukum setiap anak memiliki hak untuk dilindungi. Perlindungan Anak adalah segala bentuk upaya dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, maupun penelantaran dan perdagangan anak yang jauh dari kemanusiaan.

Menurut ("Undang-undang Perlindungan Anak No. 35," 2014) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan pada anak mencakup jaminan anak dalam proses tumbuh kembangnya, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak menurut ("Undang-undang Perlindungan Anak No. 35," 2014) Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Beberapa perlakuan yang dilarang dilakukan kepada anak menurut ("Undang-undang Perlindungan Anak No. 35," 2014) BAB XIA pasal 76 (1) Setiap orang dilarang: memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif; (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran; (3) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak; (4) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; (5) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; (6) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak; (7) Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa; (8) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Kreativitas merupakan suatu kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam menciptakan suatu karya, idea tau gagasan baru. Kreativitas berguna membekali anak semenjak usia prasekolah dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan melalui sebuah proses kreatif, sehingga mampu mencapai masa depan dan pendidikan yang lebih baik (Dwirahman, 2013). Adanya kreativitas, orang-orang bisa melakukan kegiatan yang dapat menghibur diri sendiri dan juga menghasilkan karya yang diinginkan (Debeturu dan Wijayaningsih, 2019). Menurut Yeni Rahmawati & Euis Kurniati dalam (Astuti dan Aziz, 2019) Anak yang kreatif paling tidak mempunyai tiga ciri, yaitu: *originality*, mempunyai pemikiran yang asli atau original. *Flexibility* (keluwesan), yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan suatu masalah di luar katagori yang biasa. Kreativitas adalah kemampuan dan keahlian seseorang dalam merancang dan menciptakan sesuatu yang baru, dan memecahkan masalah-masalah dengan metode serta ide-ide baru, yang berbeda dengan orang lain.

Menurut Santrock dalam (Miranda, 2016) tentang Kondisi Yang Meningkatkan Kreativitas, yaitu: (1) Waktu; (2) Kesempatan Menyendiri; (3) Dorongan; (4) Sarana; (5) Lingkungan yang merangsang; (6) Hubungan orang tua – anak yang tidak posesif; (7) Cara mendidik anak; (8) Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Ciri-ciri kreativitas (Desmita, 2010), antara lain: 1) Mempunyai daya imajinasi yang kuat, 2) Senang mencari pengalaman baru, 3) Memiliki inisiatif, 4) Mempunyai minat yang luas, 5) Selalu ingin tahu, 6) Mempunyai kebebasan dalam berpikir, 7) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, 8) Mempunyai rasa humor, 9) Penuh semangat, 10) Berwawasan masa depan dan berani mengambil resiko.

Pembelajaran anak usia dini harus mendorong anak menjadi seseorang yang aktif dan kreatif. Anak yang kreatif mampu menciptakan suatu gagasan, karya ataupun cara yang berbeda sehingga anak memiliki cara tersendiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Penyelenggaraan Perlindungan anak yang terlaksana dengan baik akan sangat

mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak karena anak yang terlindungi akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan dan percaya diri dalam pembelajaran dan pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan, penculikkan, tidak terpenuhi hak-hak anak seperti mendapatkan pendidikan akan terhambat pengembangan kreativitasnya. Hal tersebut terjadi karena ketika anak menjadi korban maka akan mempengaruhi mental dan social anak sehingga menjadi hambatan dalam mengembangkan kreativitas anak. Oleh karena itu kerjasama lembaga-lembaga dalam pelaksanaan perlindungan anak sangat dibutuhkan sehingga anak mendapatkan hak-haknya dan dilindungi secara hukum.

SIMPULAN

Penyelenggaraan Perlindungan anak yang terlaksana dengan baik akan sangat mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak karena anak yang terlindungi akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan dan percaya diri dalam pembelajaran dan pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan, penculikkan, tidak terpenuhi hak-hak anak seperti mendapatkan pendidikan akan terhambat pengembangan kreativitasnya. Hal tersebut terjadi karena ketika anak menjadi korban maka akan mempengaruhi mental dan social anak sehingga menjadi hambatan dalam mengembangkan kreativitas anak. Oleh karena itu kerjasama lembaga-lembaga dalam pelaksanaan perlindungan anak sangat dibutuhkan sehingga anak mendapatkan hak-haknya dan dilindungi secara hokum. Diharapkan kepada lembaga-lembaga penyelenggara perlindungan anak untuk saling bekerjasama dalam memperjuangkan hak-hak anak untuk dilindungi terutama PAUD sebagai salah satu lembaga pendidikan. Apabila kasus perlindungan anak menurun maka akan semakin banyak kesempatan bagi anak dalam mengembangkan seluruh potensinya terutama kemampuan kreativitas anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. dan Aziz, T. (2019) "Integrasi Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini di TK Kanisius Sorowajan Yogyakarta," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), hal. 294. doi: 10.31004/obsesi.v3i2.99.
- Debeturu, B. dan Wijayaningsih, E. L. (2019) "Meningkatkan Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun melalui Media Magic Puffer Ball," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), hal. 233. doi: 10.31004/obsesi.v3i1.180.
- Desmita (2010) "Psikologi Perkembangan Cetakan Ke-IV," *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Dwiranman, E. (2013) "Peningkatan Kreativitas Melalui Pendekatan Inquiri dalam Pembelajaran Sains," *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 7(2), hal. 240–250.
- Helmawati (2015) "Mengenal dan Memahami PAUD," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Madyawati, L. (2017) *Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak. Kencana: Jakarta*.
- Miranda, D. (2016) "Upaya Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini di Kota Pontianak," *Jurnal of Prospective Learning*, 1(1), hal. 60–67. Tersedia pada: <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/lp3m>.
- Muda, T. F. M. B. T. dan Alwi, E. A. Z. B. E. (2012) "Care and protection against child abuse: With special reference to Malaysia child act 2001," *Asian Social Science*, 8(1), hal. 202–208. doi: 10.5539/ass.v8n1p202.
- Suhartini, Y. dan Laela, A. (2018) "Meningkatkan Kecerdasan Natural Anak Usia Dini melalui Pengenalan Hewan di TK Pelita Kota Bandung," *Jakarta: Kharisma Putra Utama.*, 2(2), hal. 43–50. doi: <https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i1.6>.
- Sujiono, Y. N. (2011) "Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini," *Jakarta: PT Indeks Macanan Jaya Cemerlang*.
- Suyadi dan Ulfah, M. (2013) "Konsep Dasar PAUD," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- "Undang-undang Perlindungan Anak No. 35" (2014).
- "Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003" (tanpa tanggal).